

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum¹ sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3). Pasal ini ditegaskan setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berlandaskan sesuai dengan aturan hukum.² Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut. Hukum di Indonesia selalu melakukan suatu pembaharuan dengan diiringinya dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sosial yang tumbuh di Indonesia, yang hingga saat ini pun keadaan masyarakat yang dihadapi hukum terus menerus berubah. Dengan jangka waktu yang cepat maupun lambat, masyarakat akan selalu mengalami perubahan keadaan yang dipengaruhi dengan bertambahnya populasi manusia, kondisi global, ilmu pengetahuan, dan juga perkembangan teknologi.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum yang dimana ketiganya ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat dan hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas menurut

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Anna Triningsih, *et al.*, *Hukum Tata Negara*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 17.

Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.³

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok yaitu :⁴

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia
2. Negara didasarkan pada teori trias politika
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*wetmatig bestuur*)
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus pelanggaran hukum oleh pemerintah

Berdasarkan keempat unsur-unsur negara hukum menurut konsep Stahl dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Namun konsep ini hanya mendahulukan aspek formal yang hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi penyelenggaraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas yang artinya yang terkuat dialah pemilik keuntungan sebesar-besarnya.

Pada era globalisasi ini, perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Salah satunya terdapat dalam produk hukum di Indonesia yang seiring hari semakin mengarah ke ranah digital yang merupakan bentuk menghadapi masyarakat yang bersifat dinamis agar peran hukum tetap hadir dan berkembang. Ketika menilai dampak revolusi industri keempat terhadap pemerintah, penggunaan teknologi digital dalam hal tata kelola yang lebih baik merupakan prioritas utama. Penggunaan teknologi web yang lebih intens dan inovatif dapat membantu administrasi publik memodernisasi struktur dan fungsi mereka dalam menaikkan kinerja secara keseluruhan, dari proses memperkuat pemerintahan elektronik sampai ke memupuk transparansi yang lebih besar, akuntabilitas serta keterlibatan antara pemerintah dan warga negaranya. Pemerintah juga harus beradaptasi dengan fakta bahwa kekuatan juga bergeser

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8.

⁴ Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, hlm. 133.

dari aktor-aktor pemerintah ke non-pemerintah, dan dari institusi-institusi mapan ke jejaring yang terbuka.

Hukum lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan⁵, yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum lalu lintas jalan adalah hukum yang mengatur gerak pindah orang dan/atau kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa jalan. Oleh karena itu, menjadi wajar bila lingkup hukum lalu lintas jalan bukan semata terkait gerak pindah itu sendiri, namun terkait entitas-entitas yang melakukan gerak pindah di jalan juga diatur oleh hukum lalu lintas itu sendiri, yaitu orang dan/atau kendaraan. Hal tersebut diwujudkan misalnya dengan pengaturan untuk pejalan kaki,⁷ pengaturan standarisasi kompetensi orang yang mengemudikan kendaraan,⁸ pengaturan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan,⁹ serta pengaturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.¹⁰

Perlu disadari bahwa studi hukum tidak mungkin terlepas dari sumber hukumnya. Dengan mempelajari sumber hukum maka akan terlihat kadar kekuatan dari pada hukum itu. Jika seandainya lemah sumber hukumnya maka akan lemah pula kualitas keabsahan hukum tersebut. Dalam pembentukan hukum atau peraturan baru senantiasa bertitik tolak apa yang akan dijadikan bahan pembentukan atau perumusan hukum tersebut. Kedudukan sumber hukum menentukan kualitas dan kekuatan serta keabsahan dari hukum, kedudukannya sebagai sumber hukum juga sebagai alat uji validitasnya.¹¹ Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka (11).

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131-132.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77-91.

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 64-76.

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, *et al.*, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022, hlm 23.

dalam ayat (1) menyebutkan “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik” dilanjutkan di ayat (2) menyebutkan “hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”. Selanjutnya setiap keputusan mengenai peralatan elektronik di lalu lintas oleh jajaran Polri yang dikemukakan ke publik semua hanya mengacu kepada pasal ini dan ditambah dengan surat keputusan Polri dan surat Telegram Kapolri yang mengataskan mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Tilang elektronik yang biasa disebut dengan e-tilang adalah proses penilangan yang dilakukan pihak kepolisian kepada pengguna lalu lintas yang melanggar yang berbeda dengan penilangan pada umumnya yang masih harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang. Dengan adanya e-tilang ini menggambarkan pemerintah terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia mempunyai inovasi yang sangat efektif yang menandakan kemajuan yang baik bagi sistem penertiban lalu lintas di Indonesia. Dengan munculnya e-tilang ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam hal membayar denda melalui bank dengan cara pelanggar diberi kesempatan untuk menipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dimiliki seperti *e-banking*, ATM atau langsung datang ke teller. Selain itu dengan adanya e-tilang juga diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi.

Secara umum banyak dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan sistem ETLE ini, selain mengurangi segala tindak kecurangan yang sering terjadi di lapangan hingga kesadaran kedisiplinan masyarakat berkendara yang sangat minim, namun kebijakan e-tilang ini menimbulkan pro kontra di masyarakat yang setidaknya ada kesenjangan digital di Indonesia. Dalam penerapan kebijakan e-tilang tersebut, masyarakat dituntut agar mampu menggunakan teknologi digital e-tilang ataupun sistem yang ada dalam android masyarakat. Sedangkan dalam data Kemkominfo menyebutkan bahwa literasi digital di Indonesia masih tergolong rendah yang jelas terbukti dari peringkat literasi digital di Indonesia

yang berada di peringkat 56 dari 63 negara di dunia¹², kesenjangan digital ini tentu akan mempersulit masyarakat dalam mengikuti aturan atau kebijakan e-tilang tersebut. Artinya kebijakan ini dalam menyalahi hakikat dari perkembangan teknologi yang semestinya memberikan kemudahan, bukan malah mempersulit masyarakat dalam hal tersebut. Hal lainnya mengenai latar belakang pengertian pasal 272 ayat (1) dan (2) menyebutkan bukti elektronik untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran aktivitas lalu lintas. Namun dalam kedudukan hukum positif di Indonesia bagaimana kedudukan dari ETLE itu sendiri dan bagaimana penerapannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan peraturan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam mengurangi pelanggaran batas kecepatan dan pelanggaran muatan berlebih.
2. Faktor kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas dan hambatan teknis pengiriman surat tilang.
3. Peraturan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang berdampak pada turunya oknum polisi pungut liar.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU ITE?

¹² Hafiz Al Habsy,
<https://matabanua.co.id/2021/04/07/kebijakan-e-tilang-dalam-masyarakat-transisi-indonesia/>.
diakses pada 5 Oktober 2022 pukul 14:30.

2. Bagaimana e-tilang (ETLE) sesuai dengan norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU ITE?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai e-tilang dalam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yang mengacu dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Untuk dapat memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dari aspek normatif terhadap prosedur penerapan tilang elektronik berdasarkan aturan baru *Electronic Traffic Law Enforcement*.
2. Untuk dapat mengetahui apakah penghapusan tilang konvensional menjadi tilang elektronik efektif dan tepat sasaran dalam rangka pengurangan pelanggaran aktivitas berlalu lintas dan pungut liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

1.4.2. Manfaat Penulisan

Hasil dari kajian penulisan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait dengan *Electronic Traffic Law Enforcement*.
- b. Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis, dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait kebijakan hukum tata negara tentang pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* dan keputusan penghapusan tilang konvensional berdasarkan teori progresif hukum.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, berkaitan dengan peraturan terbaru

mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam aktivitas berlalu lintas.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama bagi para pembentuk dan penyusun rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal penyempurnaan mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement*.
- b. Menambah koleksi bahan perpustakaan.
- c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai e-tilang dalam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Oleh karena itu meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik suatu negara dan masyarakatnya yang beragam yang dipengaruhi oleh falsafah bangsa dan ideologi negara. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua dari usia negara ataupun ilmu kenegaraan.

Negara hukum berasal dari konsep nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Cita negara hukum tersebut untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles.¹³

¹³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2007, hlm.1.

Pemikiran negara hukum dimulai oleh Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh *absolutism*.¹⁴ Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dalam perumusannya yang masih terkait kepada *Polis*.¹⁵ Berikut pandangan tentang negara hukum menurut Aristoteles :

yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Di Indonesia istilah negara hukum sudah ada sejak negara Indonesia memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Penyebutan kata *rechstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi Kedaulatan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007, hlm. 61.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2.

budaya masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dianutnya negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat diatas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem negara demokrasi.

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, negara hukum harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum *rechstaat* yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain .¹⁶

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Setiap Tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Menurut Tamanaha, ¹⁷ konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara tempat di mana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Buana Ilmu, 2007, hlm. 311.

¹⁷ Tamanaha, Brian Z, *On The Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge : Cambridge University Press, 2006, hlm. 91–101.

itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal. Konsepsi negara hukum substantif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

1.5.1.2. Teori *Good Governance*

Governance dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Implikasi peran pemerintah dalam konsep *governance* adalah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas masyarakat. *Governance* menuntut perumusan batasan peran negara dari sudut lain, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹⁸

Menurut Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan, pemerintahan yang baik adalah¹⁹ pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) memberikan definisi dari *good governance* tersendiri sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara sektor swasta dan masyarakat,

¹⁸ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal 1-2.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Penjelasan Pasal 2 huruf d.

berdasarkan pengertian ini UNDP mengusung ciri-ciri *good governance* sebagai berikut :

1. mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. menjamin adanya supremasi hukum.
3. menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis, dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara. Peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedomanan dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* (pemegang saham) dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* yaitu:²⁰

1. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

²⁰ LAN, “*Penerapan Good Governance di Indonesia*”, Laporan Kajian Tahun 2007, hlm. 40.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi yang dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsif

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

5. Konsensus

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Keadilan dan Keadilan

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisien

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab pada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal suatu organisasi.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan kepentingan masyarakat.

1.5.1.3. Teori Hukum Progresif 4.0

Teori hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran-nya bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh pencipta, sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan maksa lebih dalam dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Semua pemikiran ini dalam diasumsikan penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²¹

Jika disederhanakan, ruang lingkup teori hukum progresif mencakup tiga hal yakni cara berhukum yang bernurani, slogan hukum untuk manusia, dan aktor dan aksi progresif.²² Cara berhukum yang bernurani adalah berkenaan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa menyelenggarakan hukum tidak hanya berfokus pada pasal (peraturan perundang-undangan) tetapi juga berkaitan dengan sistem yang lebih luas yang dalam artian ini merupakan satuan dari misi hukum, paradigma, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori dan perilaku tekad dan komitmen (kepedulian), keberanian, determinasi, empati serta rasa-perasaan.²³ Hukum untuk manusia merupakan slogan yang identik dengan Satjipto Rahardjo, pasalnya hukum untuk manusia akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terpaku pada prosedur dan aturan teknis saja melainkan rasa keadilan masyarakatnya. Sejarah dari konstitusi dan negara hukum tidak hanya menciptakan keteraturan saja melainkan harus membebaskan diri dari

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 8.

²² Awaludin Marwan, *Teori Hukum Progresif 4.0*, Yogyakarta : Thafa Media, 2022, hlm. 37.

²³ Satjipto Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2007, hlm.33.

logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan lebih tinggi, menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat.²⁴ Aktor dan aksi progresif cukup dibutuhkan dalam merumuskan hukum progresif, pasalnya sebaik-baiknya suatu sistem hukum jika penegak hukumnya buruk akan berimbas dengan hasil yang buruk begitupun sebaliknya. Dengan begitu hal terpenting dalam suatu penerapan teori progresif di Indonesia diperlukannya aktor progresif yang mempunyai keberanian, energi, imajinasi, dan kreativitas sehingga penegak hukum mampu untuk menggali lebih dalam menemukan keadilan.²⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. Kedudukan

Kedudukan merupakan status yang ditujukan kepada perseorangan, tempat mapun beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan dikotomi menjadi pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi sesuatu dalam suatu organisasi dan kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkup organisasi beserta dengan hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang serupa serta digambarkan dengan kedudukan status saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan, dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di organisasi tertentu. Pada umumnya kedudukan yang ada di dalam masyarakat memiliki tiga macam yaitu :²⁶

1. *Ascribed Status*, yaitu tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia. (asas *Ius Soli*)

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. 56.

²⁵ Satjipto Rahardjo, "Menguji Batas Kemampuan Hukum," *Harian Kompas*, 27 November 2008, hlm. 6.

²⁶ Anonim, <http://repository.umy.ac.id/>. Diakses pada 1 November 2022 pukul 18:47.

2. *Achieved Status*, yaitu status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras yang dilakukannya seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan dan pekerjaan
3. *Assign Status*, yaitu status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat seperti menjabat sebagai ketua adat, kepala suku dan sesepuh.

Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai dengan asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya sesuai yang di sampaikan oleh Zainal Abidin Farid dalam penjelasannya bahwa asas legalitas mengatur tiada suatu peristiwa yang dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya.²⁷

1.5.2.2. Kedudukan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat yang selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan, menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²⁸ Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu norma. Norma adalah dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.²⁹ Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjukkan apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*), sehingga

²⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 130.

²⁸ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, .hlm. 55.

²⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 29.

hukum positif di masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma yang membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwa suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada, dengan memiliki kedudukan maka subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Kedudukan hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga UUD 1945 digunakan sebagai acuan bagi konstitusi tertulis di bawahnya. Sehingga dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru harus mengkaji berdasarkan norma yang tertuang dalam UUD 1945 dan harus diyakini bahwa peraturan tersebut tidak melanggar norma tertinggi. Kedudukan hukum sangat berkaitan erat dengan asas hukum yaitu "*asas lex superiori derogate legi inferiori*", menurut Paul Scholten pengertian dari asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang suatu sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. *Asas lex superiori derogate legi inferiori* adalah penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

1.5.2.3. Lalu Lintas

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan faktor yang sangat penting bagi penduduk untuk berhubungan antara daerah yang satu ke daerah lain, selain itu jalan juga berfungsi untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan aktivitas sehari-hari penduduk.

Lalu lintas menurut Soekanto adalah sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ketempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu Lintas Jalan.³⁰ Berlalu lintas adalah kepentingan bersama, maka semua orang harus berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak saling menghambat dan tidak saling membahayakan.³¹ Tata cara berlalu lintas berdasarkan panduan praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu:³²

1. Ketertiban dan keselamatan yaitu setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan.
2. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalulintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk bunyi (klakson) dan sinar (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam penggantian dan tata cara penempelan dengan kendaraan lain.
3. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Pengendara atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu baik siang atau malam hari.

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 2.

³¹ Hidayat Tapran, *Petunjuk Praktis Berlalu Lintas*, Jakarta : Mustika Rajawali, 2010, hlm. 6.

³² Anonim, <http://repository.unissula.ac.id/9721/5/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 6 November 2022 pukul 21:32.

1.5.2.4. Elektronik

Elektronik merupakan salah satu hasil dari suatu terobosan teknologi yang berasal dari pemikiran manusia dari industri 2.0 dan industri 3.0. Kata teknologi berasal dari kata “*technologi*” atau kata “*techno*”, yang berarti keahlian dan pengetahuan. Sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan. Arti kata teknologi ini hanya terbatas pada benda yang memiliki wujud saja seperti misalnya peralatan/mesin. Teknologi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang didasari ilmu pengetahuan dengan seiring perkembangan zaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini. Dengan berkembangnya teknologi yang dulu kita mengerjakan sesuatu masih dengan cara manual.

Globalisasi di Indonesia yang telah memasuki era baru yang bernama revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia tentunya di bidang teknologi itu sendiri. Berdasarkan buku “*The Fourth Industrial Revolution*” menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu :

1. Revolusi Industri 1.0 yang terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara masal.
2. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah.
3. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi.
4. Revolusi Industri 4.0 terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa intelegensia (*Artificial Intelligence* atau *AI*) dan *Internet of Thing* (*IOT*) sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.

Pada intinya teknologi merupakan hasil dari rekayasa perangkat keras dan perangkat lunak yang membantu pekerjaan pengguna saat ini dari lama menjadi lebih cepat dan dari sulit menjadi lebih mudah.

1.5.2.5. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Dalam konteks menghadapi perkembangan dunia dan transformasi digital yang sangat massif, muncul teori hukum hasil pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, yakni teori hukum pembangunan dan dikenal sebagai mazhab Unpad,³³ relevan untuk dijadikan dasar berpikir karena teori ini secara komprehensif mengeksplorasi pemikiran-pemikiran besar sebelumnya. seperti yang dilakukan oleh Roscoe Pound, Myres Smith McDougal, Northrop Grumman, dan Harold Dwight Lasswell yang mengungkap pandangan hukum pragmatis dan modern dengan menyebut hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Teori ini menempatkan hukum dalam fungsinya tidak semata-mata untuk memelihara ketertiban, tetapi juga menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengubah dan memberi arah agar masyarakat berubah kearah yang lebih baik. *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan sistem kedudukan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*).³⁴

Berdasarkan dengan digencarkannya pemasangan CCTV untuk menerapkan tilang elektronik secara merata dan efektif, adanya mekanisme ETLE yang harus diketahui yang tentunya sangat berbeda dengan tilang konvensional yang selama ini diterapkan, mengacu pada mekanisme Polda Jawa Timur sebagai salah satu daerah penerapan sistem ETLE tahap I, berikut mekanisme yang harus diperhatikan :³⁵


1. Penggunaan sensor kamera. Implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

³³ Ahmad M. Ramli & Tasya Safiranita Ramli, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2022, hlm. 24.


³⁴ Awaludin Marwan, “Pemberlakuan ETLE Pengganti Tilang Konvensional Di Indonesia,” <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>. Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 16:30.

³⁵ Fira Saputri Yanuari, “Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement,” <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>. Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 16:35.

2. Validasi bukti. Pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung *Automated Number Plate Recognition* (ANPR).
3. Validasi data *resident*. Pencocokan fisik kendaraan (pada foto dan video) dengan data-data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
4. Pencetakan foto. Alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop.
5. Pengiriman surat konfirmasi via POS.
6. Konfirmasi.
7. Penyelesaian. Setelah mendapatkan blangko tilang, maka masyarakat dapat menyelesaikan pelanggaran terkait dengan membayar via bank menggunakan kode pembayaran yang anda terima.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 - Kerangka Pemikiran

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.³⁶ Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.³⁷ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum juga mengadakan analisis yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dilihat dari sifat hukum itu sendiri, yang memandang hukum sebagai suatu konsep, maka hukum terdapat beberapa konsep yang berbeda-beda, yang terjadi karena pendekatan yang berbeda-beda. Untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum melalui penelitian, sekurang-kurangnya terdapat tiga jenis pendekatan,³⁸ yaitu pertama, pendekatan yang bersifat filosofis atau ideologis. Dalam pendekatan seperti ini, hukum dikonsepsikan sebagai ide, cita-cita, nilai, dan moral. Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan seperti ini merupakan penelitian hukum yang filosofis. Kedua, pendekatan terhadap hukum yang mengkonsepsikan atau mengidentifikasi hukum sebagai norma, kaidah, peraturan atau undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk kekuasaan negara yang berdaulat. Penelitian hukum dengan pendekatan seperti ini disebut dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang doktrinal. Ketiga, pendekatan terhadap hukum dengan mengkonsepsikan atau mengidentifikasikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional

³⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm 80.

³⁷ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35.

³⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm 80.

dalam sistem kehidupan bermasyarakat, yang dapat diketahui melalui perilaku anggota masyarakat yang sudah terpola. Penelitian hukum dengan pendekatan seperti ini disebut dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

Dalam proposal ini penulis menekankan penelitian dalam bentuk penelitian hukum normatif-yuridis yang dapat diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif-yuridis merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang. Dalam penelitian normatif-yuridis, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu dogmatis.³⁹

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia dan peneliti hanya memilihnya dan pendekatan data primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas Pendekatan data sekunder ini melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

³⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm 84.

1.6.3. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah produk perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan terkait lalu lintas dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya ke dalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan merangkum pengertian-pengertian atau pendapat yang dihimpun dari Pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian yang penulis ambil yakni kedudukan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap kekurangan yang penulis temukan saat melakukan penelitian dengan judul terkait.

